



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA  
NOMOR: 4765/KEP.R/UP/XII/2018  
TENTANG  
PERUBAHAN KOMISI SENAT AKADEMIK  
UNIVERSITAS PANCASILA

---

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

- Menimbang :
- a. bahwa Senat Akademik Universitas Pancasila adalah organ yang berfungsi menetapkan norma serta kebijakan akademik Universitas Pancasila serta mengawasi pelaksanaannya dan sesuai dengan kedudukan tersebut, Senat Akademik Universitas Pancasila mempunyai tugas pokok dan fungsi memberi masukan dan pertimbangan berbagai acuan untuk penyelenggaraan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi seperti norma, kebijakan dasar, ketentuan umum dan tolok ukur kinerja;
  - b. bahwa sesuai dengan fungsi dan perannya, Senat Akademik Universitas Pancasila juga mempunyai tugas dan peran mewujudkan Universitas Pancasila sebagai *Entrepreneurial University* pada periode 2030-2034, yang pada akhirnya adalah dicapainya visi Universitas Pancasila sebagai Universitas yang unggul dan terkemuka di tingkat nasional dalam pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila;
  - c. bahwa agar Senat Akademik Universitas Pancasila mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal, maka Pembentukan Komisi Senat Akademik Universitas Pancasila yang berlaku di Universitas Pancasila saat ini perlu diubah disesuaikan dengan dinamika dan pengembangan tridharma perguruan tinggi.
  - d. bahwa perubahan Pembentukan Komisi Senat Akademik Universitas Pancasila sebagaimana tercantum dalam huruf c di atas, dilakukan berdasarkan hasil rapat Senat Akademik Universitas Pancasila tanggal 9 November 2018.
  - e. Bahwa untuk kepentingan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b, c, dan d, maka Perubahan Komisi Senat Akademik Universitas Pancasila, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan MenristekDikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 072/YPP/UP/VII/2015 tentang Statuta Universitas Pancasila.
9. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 3581/PER.R/UP/VIII/2018 tentang Senat Akademik Universitas Pncasila


#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Komisi Senat Akademik Universitas Pancasila dengan susunan sebagai berikut:
1. Komisi I : Bidang Etika Akademik
  2. Komisi II : Bidang Pendidikan
  3. Komisi III : Bidang Penelitian dan Publikasi Ilmiah
  4. Komisi IV : Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)
  5. Komisi V : Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)
- Kedua : Komisi Senat Akademik Universitas Pancasila masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- Ketiga : Struktur masing-masing Komisi Senat Akademik Universitas Pancasila adalah sebagai berikut:
- a. Ketua
  - b. Sekretaris
  - c. Anggota
- Keempat : Keanggotaan masing-masing Komisi Senat Akademik Universitas Pancasila diatur dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan memperhatikan dan/atau mempertimbangkan kompetensi, wawasan, pengalaman, komitmen, dan *network*.
- Kelima : Pengangkatan anggota masing-masing Komisi Senat Akademik Universitas Pancasila diputuskan dalam Rapat Pleno dan/atau Terbatas Senat Akademik Universitas Pancasila dengan mengacu pada *dictum* keempat untuk selanjutnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Pancasila
- Keenam : Masa bakti anggota Komisi Senat Akademik Universitas Pancasila adalah 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang selama-lamanya untuk masa bakti 4 (empat) tahun berikutnya.
- Ketujuh : Masa bakti anggota Komisi Senat Akademik Universitas Pancasila berakhir apabila yang bersangkutan:

- a. Tidak lagi menjabat sebagai Anggota Senat Akademik Universitas Pancasila
- b. Mengundurkan diri
- c. Meninggal dunia
- d. Selama 2 (tahun) berturut-turut tidak aktif sebagai Anggota Senat Akademik Universitas Pancasila

- Kedelapan : Komisi Senat Akademik Universitas Pancasila mengadakan sidang untuk melakukan kajian hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap semester.
- Kesembilan : Hasil kajian sebagaimana tercantum dalam *dictum* kedelapan dibawa dalam Sidang Pleno Senat Akademik Universitas Pancasila untuk dibahas.
- Kesepuluh : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor : 4152/KEP.R/UP/XI/2016 Tentang Pembentukan Komisi Senat Akademik Universitas Pancasila dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kesebelas : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ditandatangani dengan ketentuan, bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 3 Desember 2018

-----  
Rektor  


Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Ketua Pembina YPP-UP;
2. Ketua Pengawas YPP-UP;
3. Ketua Pengurus YPP-UP;
4. Wakil Rektor;
5. Dekan/Direktur SPs;
6. Ketua/Kepala Lembaga UP;
7. Kepala Biro/SPI;
8. Wakil Dekan/Asisten Direktur SPs;
9. Ketua Program Studi;
10. Peringgal.


LAMPIRAN I  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
KOMISI SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PANCASILA

KOMISI SENAT AKADEMIK	TUGAS POKOK DAN FUNGSI
<b>Komisi I : Bidang Etika Akademik</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan masukan dan pertimbangan kebijakan di bidang etika akademik</li> <li>2. Mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan</li> <li>3. Merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Rektor</li> <li>4. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan akademik berdasarkan etika yang ditetapkan Senat Akademik Universitas Pancasila</li> <li>5. Memberikan pertimbangan kepada Rektor melalui pimpinan Senat Akademik Universitas Pancasila tentang capaian kinerja Universitas di bidang etika akademik.</li> </ol>
<b>Komisi II : Bidang Pendidikan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan masukan dan pertimbangan kebijakan akademik meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kurikulum program studi</li> <li>b. Persyaratan akademik untuk pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi</li> <li>c. Persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik</li> <li>d. Persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik</li> </ol> </li> <li>2. Mengawasi penerapan kebijakan akademik</li> <li>3. Mengawasi penerapan kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi</li> <li>4. Mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses penyelenggaraan pendidikan dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis</li> <li>5. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi atas usulan pendirian, penggabungan dan/atau pembubaran Fakultas/SPs/Program Studi/Jurusan</li> <li>6. Memberikan pertimbangan kepada Rektor melalui pimpinan Senat Akademik Universitas Pancasila tentang capaian kinerja Bidang Akademik.</li> </ol>

<p><b>Komisi III : Bidang Penelitian dan Publikasi Ilmiah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membahas dan memberi pertimbangan kebijakan pengembangan bidang penelitian, publikasi ilmiah dan inovasi</li> <li>2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan serta kegiatan bidang penelitian, publikasi ilmiah dan inovasi berdasarkan norma dan arah pengembangan yang ditetapkan</li> <li>3. Mengawasi pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu bidang penelitian, publikasi ilmiah dan inovasi</li> <li>4. Mengawasi dan mengevaluasi pencapaian kinerja bidang penelitian, publikasi ilmiah dan inovasi dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Universitas Pancasila</li> <li>5. Mengawasi pelaksanaan tata tertib bidang penelitian, publikasi ilmiah dan inovasi</li> <li>6. Memberikan pertimbangan melalui pimpinan Senat Akademik Universitas Pancasila kepada Rektor tentang Rencana Strategis, serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan bidang penelitian, publikasi ilmiah dan inovasi</li> <li>7. Membahas dan memberi pertimbangan laporan kegiatan tahunan bidang penelitian, publikasi ilmiah dan inovasi</li> </ol>
<p><b>Komisi IV : Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membahas dan memberi pertimbangan kebijakan pengembangan bidang pengabdian pada masyarakat dan inovasi</li> <li>2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pengabdian pada masyarakat dan inovasi berdasarkan norma dan arah pengembangan yang ditetapkan</li> <li>3. Mengawasi pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu bidang pengabdian pada masyarakat dan inovasi</li> <li>4. Mengawasi dan mengevaluasi pencapaian kinerja bidang pengabdian pada masyarakat dan inovasi dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Universitas Pancasila</li> <li>5. Mengawasi pelaksanaan tata tertib bidang pengabdian pada masyarakat dan inovasi</li> <li>6. Memberikan pertimbangan melalui pimpinan Senat Akademik Universitas Pancasila kepada Rektor tentang Rencana Strategis, serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan bidang pengabdian pada masyarakat dan inovasi</li> </ol>

	7. Membahas dan memberi pertimbangan laporan kegiatan tahunan bidang pengabdian pada masyarakat dan inovasi.
<b>Komisi V : Bidang SDM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan masukan dan pertimbangan kebijakan di bidang pengembangan karir : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dosen : Kenaikan jenjang jabatan akademik</li> <li>b. Tenaga Kependidikan : Pengembangan kompetensi</li> </ol> </li> <li>2. Mengawasi penerapan kebijakan pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan</li> <li>3. Mengevaluasi pencapaian pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan mengacu pada mutu yang ditetapkan dan memberi pertimbangan kepada Rektor melalui pimpinan Senat Akademik Universitas Pancasila tentang capaian kinerja Bidang SDM.</li> </ol>


Rektor



Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt

LAMPIRAN II  
SUSUNAN KEANGGOTAAN  
KOMISI SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PANCASILA

UNSUR KEANGG O-TAAN	KOMISI I: ETIKA AKADEMIK	KOMISI II: PENDIDIKAN	KOMISI III: PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH	KOMISI IV: PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	KOMISI V: BIDANG SDM
<b>Ex Officio (Pejabat Struktural)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Direktur SPs</li> <li>3. Dekan FH</li> <li>4. Dekan Fkom</li> <li>5. Ka.KJM</li> <li>6. Ka.PSP</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warek I</li> <li>2. Dekan FF</li> <li>3. Dekan FEB</li> <li>4. Ka. LP3</li> <li>5. Ka.LSP</li> <li>6. Para Wadek I</li> <li>7. Asdir I SPs</li> <li>8. Kaprodi S1</li> <li>9. Kaprodi D3</li> <li>10. Kaprodi Profesi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warek IV</li> <li>2. Dekan FPar</li> <li>3. Dekan FT</li> <li>4. Asdir II SPs.</li> <li>5. Ka.LPPM</li> <li>6. Ka. SPI</li> <li>7. Kaprodi S2</li> <li>8. Kaprodi S3</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warek III</li> <li>2. Dekan FPsi</li> <li>3. Para Wadek III</li> <li>4. Ka.Lab Bahasa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warek II</li> <li>2. Para Wadek II</li> <li>3. Asdir II</li> </ol>
<b>Dosen Bukan Pejabat Struktural</b>	Guru Besar dan Dosen anggota Senat Akademik UP lainnya yang bukan Pejabat Struktural	Guru Besar dan Dosen anggota Senat Akademik UP lainnya yang bukan Pejabat Struktural	Guru Besar dan Dosen anggota Senat Akademik UP lainnya yang bukan Pejabat Struktural	Guru Besar dan Dosen anggota Senat Akademik UP lainnya yang bukan Pejabat Struktural	Guru Besar dan Dosen anggota Senat Akademik UP lainnya yang bukan Pejabat Struktural

  
 Rektor

Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt